

RELAAS PANGGILAN
Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 24 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Budi Prasetyo Bin Supratomo, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.010 Rw.001, Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediamannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 30 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nova Ayu Nyaliya Binti Sokibi Siswanto Sebagai Penggugat;;

melawan

Budi Prasetyo Bin Supratomo Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

